



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 0170/ Pdt.G/ 2010/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang dianjurkan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT “; -----

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT “; -----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 170/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 11 mei 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2002 di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) tunai, ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali degan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 25 orang diantaranya AMAQ SU dan H. AW ;-----

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;  
-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Istbatkan ;  
-----

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri di rumah Tergugat, di , , , Kabupaten Lombok Tengah ;  
-----

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----

6. Bahwa sejak Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

-----  
-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Penggugat belum bias memberikan keturunan ;-----

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tanpa pernah bertanya kepada Penggugat ;

-----  
-----

- Bahwa puncak dari kemelut rumah tangga tersebut, sejak tanggal 6 Mei 2010 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten lombok Tengah sampai sekarang ;

-----  
-----

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri ;

-----  
--

7.Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

-----

8.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E R I M A E

R :-----

-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 ,

-----

3. Menceraikan Penggugat dari

Tergugat ;-----

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

S U B S I D A E

R :-----

-----

Dan atau putusan lain yang seadil-

adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 170/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 14 Mei 2010 dan Nomor yang sama tanggal 26 Mei 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat dan telah pula diupayakan dengan proses mediasi dengan mediator Dra..NAILY ZUBAIDAH. ( Hakim ), pada tanggal 01 Juni 2010, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang  
isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat ;-----  
----

- Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan :

-----  
-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202074107800610 tanggal 06 Mei 2010 bukti P.1. dan dua orang saksi dalam persidangan yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut ; -----

SAKSI 1, umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah ;-----  
-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002 ;  
-----  
-----
- Bahwa wali nikah oleh saksi ( ayah kandung Penggugat ) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai serta dihadiri oleh banyak orang diantaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ SA dan SO ;

- Bahwa ketika menikah status Penggugat gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Penggugat belum memberikan keturunan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya/ ibunya di , , sedang Tergugat tinggal di rumahnya di , , ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga tetapi tidak berhasil ;

SAKSI 2, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, , Kabupaten Lombok Tengah ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa wali nikah oleh ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ; -----
- Bahwa ketika menikah status Penggugat gadis dan Tergugat Jejak dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;  
-----
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok tengah ;-----  
-----
- Bahwa selama pernikahan Pengugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;  
-----
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Penggugat belum memberikan keturunan Tergugat ;  
-----  
-
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya/ ibunya di , , , sedang Tergugat tinggal di rumahnya di , , ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah ;

-----  
-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam suatu rumah tangga tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

-----

Bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;-----

-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 170/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 14 Mei 2010 dan Nomor yang sama tanggal 26 Mei 2010, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg.  
perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban  
atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di  
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah berupaya agar  
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan  
Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan telah  
pula ditempuh proses mediasi pada tanggal 01 Juni 2010 oleh  
mediator Dra. NAILY ZUBAIDAH. ( Hakim ) akan tetapi juga tidak  
berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon  
diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi  
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena  
Tergugat sering memukul Penggugat dan Penggugat belum  
memberikan keturunan dan sebagai puncak dari kejadian  
tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah  
tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil  
gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa  
foto copy Kartu tanda Penduduk bukti P.1. dan 2 orang saksi  
yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti  
Penggugat beragama Islam dan berdomisili di yurisdiksi  
Pengadilan Agama Praya, oleh karena itu perkara ini menjadi  
wewenang Pengadilan Agama Praya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri , keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat Materiil saksi ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat, serta sumpah suplitoir Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum di persidangan, pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama islam pada tahun 2002 di , , , Kabupaten Lombok Tengah, sedang tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah, atau setidaknya tidaknya tidak terbukti sebaliknya oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian maka Majelis Hakim patut menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002 di , , Kabupaten Lombok Tengah ( vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ) oleh karena itu gugatan cerai Penggugat ternyata telah memiliki landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ; ----

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan masalah Penggugat belum bisa memperoleh keturunan dan sebagai puncak dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut di atas Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal  $\pm$  1 bulan lamanya, serta sudah didamaikan oleh tokoh Agama namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas patut diduga, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dan ketenteraman baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua- duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pilihan terbaik keduanya adalah memutuskan perkawinan dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Ulama” dalam kitab Goyatul Maram Syeh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : -----

**عمد بغرة جوزالة هجوزلا لاطق ياعه قلاىضا قلاطه  
نا تشاد**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;-----

---

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Uandang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I

-----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menetapkan sahnya perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT ) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di , , Kabupaten Lombok Tengah ;

4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah ) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Drs. MUHIDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAUZI, SH. Dan KHOIRUL ANWAR S.Ag. MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WARNININGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

**Drs. MUHIDIN,SH**

Hakim Anggota.

Hakim Anggota,

**Drs. H. FAUZI, SH.**

**KHOIRUL ANWAR, S.Ag.MH.**

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARNININGSIH, SH.**

## Perincian

biaya :-----

-----

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

j u m l a h      Rp. 416.000,-  
( Empat ratus enam belas ribu

rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBT nomor 170/Pdt.G/2010/PA.PRA

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

-----

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----

3.Mengitsbatkan pernikahan Penggugat ( PENGGUGAT ) dengan Tergugat  
( TERGUGAT ) yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 dalam rangka  
penyelesaian perceraian ; -----

4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat ( TERGUGAT ) atas Penggugat  
( PENGGUGAT ) ; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 416.000,- ( Empat ratus enam belas ribu rupiah ) ;

-----